



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI**
Tempat lahir : Sridadi
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kresna Pekon Sridadi Kec. Wonosobo,
Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Resor Tanggamus Nomor : Sp. Kap / 07 / II / 2016 / Reskrim dari tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 94/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 23 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 23 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega ZR dengan Nopol. BE 3244 VH Noka MH35D9203BJ007807 Nosin. 5D91007849 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor tersebut AN. SULTONI Alamat Pekon Soponyono Kec. Wonosobo kab. Tanggamus;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk. Dengan No. 002/SPP-BPKB/MMF-KAG/II/2016 tentang penjelasan BPKB sepeda motor tersebut;Dikembalikan kepada saksi SULTONI Bin SUWANDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI,

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

D A K W A A N

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI, bersama-sama dengan IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL (masing-masing adalah Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 Waktu Indonesia Bagian barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah kabupaten tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi IWANSAH

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN mengajak saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL yang pada pokoknya untuk mencari uang kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menyetujui ajakan Terdakwa, lalu saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN mengambil linggis (Daftar pencarian barang Nomor : DPB/02/II/2016/Reskrim, tanggal 16 Februari 2016) dan setelah itu Terdakwa, saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL pergi meninggalkan rumah saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam (daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/02/II/2016/Reskrim, tanggal 16 Februari 2016) milik saksi Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa, saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya Terdakwa sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI bin SUWANDI, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diserahkan kepada saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL yang lalu digunakan oleh saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas atau tidak dapat digunakan lagi sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka, kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL masuk ke dalam rumah yang ditinggali saksi MASNEN Binti DARMAN, saksi OKTAYURISKI Bin SULTONI dan saksi SULTONI Bin SUWANDI melalui pintu yang telah dibuka, lalu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, yang lalu oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN sepeda motor tersebut didorong keluar bersama dengan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL sampai di pinggir jalan tempat Terdakwa menunggu dan berjaga diatas sepeda motor Terdakwa, setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut; Bahwa selanjutnya saksi MASNEN Binti DARMAN mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH yang sebelumnya terparkir di bagian tengah dalam rumah yang ditinggalinya sudah tidak ada lagi, selain itu saksi MASNEN binti DARMAN juga mendapati kunci pengait jendela rumahnya tercongkel sampai tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi MASNEN Binti DARMAN harus memperbaiki bekas kunci pengait jendela rumahnya tersebut, dan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL, mengakibatkan saksi SULTONI Bin SUWANDI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH dengan nilai kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI, bersama-sama dengan IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL (masing-masing adalah Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 Waktu Indonesia Bagian barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah kabupaten tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Dengan Sengaja Member Bantuan, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN mengajak saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL yang pada pokoknya untuk mencari uang kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menyetujui ajakan Terdakwa, lalu saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN mengambil linggis (Daftar pencarian barang Nomor : DPB/02/II/2016/Reskrim, tanggal 16 Februari 2016) dan setelah itu Terdakwa, saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL pergi meninggalkan rumah saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam (daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/02/II/2016/Reskrim, tanggal 16 Februari 2016) milik saksi Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa, saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya Terdakwa sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI bin SUWANDI, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diserahkan kepada saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL yang lalu digunakan oleh saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas atau tidak dapat digunakan lagi sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka, kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL memasukan tangannya melalui jendela

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 6 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL masuk ke dalam rumah yang ditinggali saksi MASNEN Binti DARMAN, saksi OKTAYURISKI Bin SULTONI dan saksi SULTONI Bin SUWANDI melalui pintu yang telah dibuka, lalu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, yang lalu oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN sepeda motor tersebut didorong keluar bersama dengan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL sampai di pinggir jalan tempat Terdakwa menunggu dan berjaga diatas sepeda motor Terdakwa, setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut; Bahwa selanjutnya saksi MASNEN Binti DARMAN mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH yang sebelumnya terparkir di bagian tengah dalam rumah yang ditinggalinya sudah tidak ada lagi, selain itu saksi MASNEN binti DARMAN juga mendapati kunci pengait jendela rumahnya tercongkel sampai tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi MASNEN Binti DARMAN harus memperbaiki bekas kunci pengait jendela rumahnya tersebut, dan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL, mengakibatkan saksi SULTONI Bin SUWANDI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH dengan nilai kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 56 ke- 1 Kitab

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi MASNEN Binti DARMAN;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 pagi hari, bertempat di rumah saksi beralamat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, saksi mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI yang sebelumnya diparkir oleh saksi OKTAYURISKI Bin SULTONI di bagian tengah dalam rumah saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mendapati kunci pengait jendela rumah saksi rusak karena tercongkel dan tidak dapat digunakan lagi sehingga kunci pengait jendela rumah tersebut harus diperbaiki dengan yang baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SULTONI Bin SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah kehilangan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang selama ini sering bermain di rumah saksi yang memberitahukan jika Terdakwa RIO FERNANDO mengetahui mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, karena curiga akhirnya saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH merupakan milik saksi SULTONI Bin SUWANDI yang telah hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi OKTAYURISKI Binti SULTONI;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 pagi hari, bertempat di rumah saksi MASNEN Bin DARMAN beralamat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, saksi mendapati 1 (satu)

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI yang sebelumnya saksi parkir di bagian tengah dalam rumah saksi MASNEN Bin DARMAN sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi mendapati kunci pengait jendela rumah saksi rusak karena tercongkel dan tidak dapat digunakan lagi sehingga kunci pengait jendela rumah tersebut harus diperbaiki dengan yang baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SULTONI Bin SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah kehilangan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang selama ini sering bermain di rumah saksi yang memberitahukan jika Terdakwa RIO FERNANDO mengetahui mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, karena curiga akhirnya saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH merupakan milik saksi SULTONI Bin SUWANDI yang telah hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SULTONI Bin SUWANDI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 pagi hari, bertempat di rumah saksi MASNEN Bin DARMAN beralamat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, saksi mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi yang sebelumnya diparkir oleh saksi OKTAYURISKI Bin SULTONI di bagian tengah dalam rumah saksi MASNEN Bin DARMAN sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mendapati kunci pengait jendela rumah saksi rusak karena tercongkel dan tidak dapat digunakan lagi sehingga kunci pengait jendela rumah tersebut harus diperbaiki dengan yang baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah kehilangan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini sering bermain di rumah saksi yang memberitahukan jika Terdakwa RIO FERNANDO mengetahui mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, karena curiga akhirnya saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH merupakan milik saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa RIO FERNANDI Alias NANDO Bin RUSDI yang sedang berada di rumah saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN mengajak saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL yang pada pokoknya untuk mencari uang kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menyetujui ajakan Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN mengambil linggis dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL pergi meninggalkan rumah saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam milik Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, sedangkan Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diserahkan kepada saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL yang lalu digunakan oleh saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka;

- Bahwa kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan kosong melalui pintu yang telah dibuka;
- Bahwa setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN sampai di pinggir jalan tempat Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menunggu dan berjaga diatas sepeda motor Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diikuti oleh Terdakwa RIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega ZR dengan Nopol. BE 3244 VH Noka MH35D9203BJ007807 Nosin. 5D91007849 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor tersebut AN. SULTONI Alamat Pekon Soponyono Kec. Wonosobo kab. Tanggamus;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk. Dengan No. 002/SPP-BPKB/MMF-KAG/II/2016 tentang penjelasan BPKB sepeda motor tersebut;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa RIO FERNANDI Alias NANDO Bin RUSDI yang sedang berada di rumah saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN mengajak saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL yang pada pokoknya untuk mencari uang kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIL menyetujui ajakan Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

- Bahwa kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN mengambil linggis dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL pergi meninggalkan rumah saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam milik Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, sedangkan Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diserahkan kepada saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL yang lalu digunakan oleh saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka;
- Bahwa kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan kosong melalui pintu yang telah dibuka;
- Bahwa setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 13 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN sampai di pinggir jalan tempat Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menunggu dan berjaga diatas sepeda motor Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

- Bahwa setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diikuti oleh Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci pengait jendela rumah saksi MASNEN Bin DARMAN rusak karena tercongkel dan tidak dapat digunakan lagi sehingga kunci pengait jendela rumah tersebut harus diperbaiki dengan yang baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SULTONI Bin SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 14 - dari 23



Subsida : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 56 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya begitupun sebaliknya;

Menimbang bahwa untuk dapat dikenai Dakwaan Primair yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, secara fakta-fakta persidangan, Terdakwa **RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah seorang laki-laki yang lebih dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan behalangan untuk

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 15 - dari 23



mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang semula atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dalam proses mengambil tersebut tidak cukup hanya berpindah tempat akan tetapi barang tersebut juga harus berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu ini dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud, barang sesuatu yang dimaksud disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI dan barang tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SULTONI Bin SUWANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa ,”yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.6. **Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"**:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI seijin saksi saksi SULTONI Bin SUWANDI diambil oleh Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang sedang berada di rumah terdakwa mengajak Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL yang pada pokoknya untuk mencari uang kemudian Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menyetujui ajakan Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN mengambil linggis dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL pergi meninggalkan rumah saksi IWANSAH Alias IWAN Bin

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 17 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SUKIRMAN berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam milik Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, sedangkan Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diserahkan kepada saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL yang lalu digunakan oleh saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan kosong melalui pintu yang telah dibuka;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN sampai di pinggir jalan tempat Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menunggu dan berjaga diatas sepeda motor Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 18 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diikuti oleh Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, sedangkan Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diserahkan kepada saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL yang lalu digunakan oleh saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka;
- Bahwa kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 19 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan kosong melalui pintu yang telah dibuka;

- Bahwa setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN sampai di pinggir jalan tempat Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menunggu dan berjaga diatas sepeda motor Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa setelah itu saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN diikuti oleh Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh saksi IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan saksi DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci pengait jendela rumah saksi MASNEN Bin DARMAN rusak karena tercongkel dan tidak dapat digunakan lagi sehingga kunci pengait jendela rumah tersebut harus diperbaiki dengan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 20 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maaf Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan, maka dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi yang cukup, maka perlu ditetapkan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega ZR dengan Nopol. BE 3244 VH Noka MH35D9203BJ007807 Nosin. 5D91007849 Warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor tersebut AN. SULTONI Alamat Pekon Soponyono Kec. Wonosobo kab. Tanggamus, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk. Dengan No. 002/SPP-BPKB/MMF-KAG/II/2016 tentang penjelasan BPKB sepeda motor tersebut, diketahui merupakan milik saksi korban SULTONI Bin SUWANDI, maka barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada saksi korban SULTONI Bin SUWANDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian karena sepeda motor korban sudah tidak dalam kondisi sebagaimana sebelumnya;

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 21 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu Terdakwa yaitu terdakwa I merupakan seorang Residivice;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega ZR dengan Nopol. BE 3244 VH Noka MH35D9203BJ007807 Nosin. 5D91007849 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor tersebut AN. SULTONI Alamat Pekon

Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 22 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soponyono Kec. Wonosobo kab. Tanggamus;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk. Dengan No. 002/SPP-BPKB/MMF-KAG/II/2016 tentang penjelasan BPKB sepeda motor tersebut;

dikembalikan kepada saksi korban SULTONI Bin SUWANDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016**, oleh kami: **Anshori Hironi, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, SH., M.Hum.** dan **Tri Baginda K.A.G, SH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Harini Budi Trisnawati, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri **M. B. Akbar, SH,** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

1. **Faridh Zuhri, SH., M.Hum.**

d.t.o

2. **Tri Baginda K.A.G, SH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

Harini Budi Trisnawati, SH.

Hakim Ketua,

d.t.o

Anshori Hironi, SH.